



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 86/K/DPRD/2015

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIHAL HASIL EVALUASI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BERSUBSIDI (*BUY THE SERVICE*)  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rekomendasi yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/K/DPRD/2015 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 551/9360 tertanggal 7 September 2015 perihal Laporan Evaluasi Kinerja Sistem Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem *Buy The Service* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Perjanjian Kerja Sama Nomor 2/PERJ.GUB/II/2015 Nomor 039/JTT/G/II/2015 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dengan Sistem *Buy The Service* Pada Masa Transisi di Daerah Istimewa Yogyakarta akan berakhir tanggal 31 Desember 2015 sehingga perlu dirumuskan suatu arahan kebijakan guna menjamin kelangsungan penyelenggaraan sistem angkutan umum bersubsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Evaluasi



dan Arahan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi (*Buy The Service*) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang - Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui rencana Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan sistem angkutan umum perkotaan bersubsidi dengan skema *buy the service*.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sistem angkutan umum perkotaan bersubsidi untuk tahun 2016, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menunjuk PT.AMI sebagai operator yang melayani trayek Transjogja;
  - b. Penunjukan PT.AMI sebagai operator tersebut hendaklah memperhatikan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;



- c. Melakukan koordinasi intensif bersama instansi terkait lainnya sehingga hibah sejumlah bus yang didahului oleh Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi layanan sistem angkutan umum perkotaan bersubsidi dapat segera dioperasikan oleh PT.AMI;
- d. Pengadaan kekurangan penyediaan bus layak operasi diserahkan kepada PT.AMI;
- KETIGA : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem angkutan umum perkotaan bersubsidi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kajian strategis arah kebijakan penyelenggaraan sistem angkutan umum perkotaan bersubsidi tahun 2017.
- KELIMA : Mempersiapkan Peraturan Daerah mengenai pendirian badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas di bidang transportasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY.
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007